



PENYERASIAN DAN IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG*)

Oleh: Tarsoen Waryono **)

Pendahuluan

1. Latar Belakang

Tumbuh berkembangnya wilayah perkotaan, pada hakekatnya disebabkan oleh lajunya tingkat pertumbuhan penduduk, munculnya pusat-pusat aktivitas perkotaan seperti kegiatan ekonomi, sosial dan budaya yang cenderung mendesak akan kebutuhan ruang dan tanah. Hal inilah yang menyebabkan munculnya alih fungsi *tanah-tanah produktif* dan atau *kawasan-kawasan perlindungan wilayah perkotaan* dirubah dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan ruang dan tanah, baik untuk kepentingan pembangunan pusat-pusat dan fasilitas kegiatan kota, maupun pemukiman.

Meningkatnya laju tekanan terhadap ruang dan tanah di DKI Jakarta dan sekitarnya, menyebabkan berbagai macam fenomena masalah, salah satu di antaranya hilangnya kawasan-kawasan perlindungan wilayah perkotaan, seperti kawasan *sempadan sungai* (bantaran sungai), kawasan perlindungan pantai (*sempadan pantai*). Demikian halnya dengan kawasan *cagar budaya asli daerah (betawi) Condet*, yang semakin terdesak untuk kepentingan permukiman, yang seharusnya dipertahankan dan dilindungi atas nilai-nilai keasliannya, serta fungsi dan peranannya. Kondisi inilah yang memacu timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan fisik kritis wilayah perkotaan.

Perlindungan terhadap kawasan-kawasan yang mempunyai peran dan fungsi strategis sebagai penyangga lingkungan hidup di DKI Jakarta, telah banyak diupayakan perlindungan dan penyelamatannya, baik melalui Peraturan Daerah No. 5 Tahun 1984 dan atas dukungan Menteri Dalam Negeri melalui Intruksi Menteri Dalam Negeri (Imendagri) No 14 Tahun 1988, tentang wujud dan bentuk ruang terbuka hijau (RTH) DKI Jakarta. Ruang terbuka inilah yang pada hakekatnya erat kaitannya dengan makna dan pentingnya pengelolaan kawasan-kawasan yang *ditetapkan dan dikelola sebagai kawasan lindung* penyangga lingkungan hidup wilayah perkotaan.

Luas wilayah daratan DKI Jakarta \pm 65.000 ha, dan berdasarkan telaah Peta Potensi Wilayah tahun 1999 seluas 50.718 ha merupakan ruang terbangun yang terdiri dari penggunaan tapak untuk perumahan 38.785 ha, bangunan jasa perkantoran seluas 5.367 ha, bangunan jasa perdagangan dan pusat-pusat kegiatan ekonomi seluas 3.730 ha, dan tapak kawasan industri 2.836 ha. Sisanya seluas 14.144 ha, merupakan hamparan penggunaan

*) Nara sumber *Diskusi Pelestarian dan pengelolaan Kawasan Lindung di DKI Jakarta*. Dinas Pertanian dan Kehutanan Provinsi DKI Jakarta, G. Sahari, Jakarta September, 2003.

**) Staf Pengajar Jurusan Geografi FMIPA-UI.

lain, terdiri dari RTH seluas 9.447 ha, dan wahana sarana olah raga 753 ha, kawasan situ-situ 478 ha, dan penggunaan lainnya 3.436 ha yang didominasi oleh hamparan tergenang air. Kawasan sebesar 78,02% atau seluas \pm 7.370,55 ha, yang merupakan bagian dari hamparan ruang terbuka hijau terdiri atas **kawasan hijau lindung dan kawasan hijau binaan**, yang berfungsi sebagai kawasan lindung penyangga lingkungan hidup wilayah perkotaan.

Sejak diterbitkannya Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990, tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (PKL), yang pada hakekatnya merupakan upaya penetapan, pengelolaan dan pengendalian pemanfaatan secara optimal, baik terhadap kawasan yang telah **ditetapkan dan atau akan ditetapkan** dengan fungsi utama: (a) melindungi kawasan di bawahnya, (b) kawasan perlindungan setempat, (c) kawasan suaka alam dan cagar budaya serta, (d) kawasan rawan bencana alam.

Definitifnya Perda No. 6 DKI Jakarta Tahun 1999, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi DKI Jakarta 2010, dimana kawasan hijau lindung dan kawasan hijau binaan termasuk di dalamnya. Keberadaan tersebut, pada dasarnya merupakan wujud pengelolaan kawasan lindung seperti yang diharapkan dalam Kepres 32 tahun 1990. Atas dasar itulah dalam paparan ini ingin mencoba menyampaikan "Konsep Dasar Pengelolaan Kawasan Lindung Wilayah Propinsi DKI Jakarta dan Aplikasinya".

2. Maksud dan Tujuan

Memaparkan fenomena aspek permasalahan pengelolaan kawasan lindung dan konsepsi dasar pengelolaannya, serta menyajikan bentuk-bentuk implementasi pelaksanaan program penanganan (action plan), pada hakekatnya merupakan maksud dan tujuan dalam paparan ini; sebagai upaya pengendalian dan penyelamatan terhadap fungsi-fungsi penyangga lingkungan hidup. Hal ini mengingat akibat tumbuh berkembangnya sektor pembangunan terpadu yang cenderung menekan dan mendesak atas kebutuhan tanah dan ruang; dapat dikontrol dan dikendalikan.

3. Dasar Hukum Implementasi Pelaksanaan Program Pengelolaan Kawasan Lindung

Kepres No. 32 Tahun 1990, pada dasarnya merupakan "dasar hukum kebijakan pengelolaan kawasan lindung", yang ditetapkan atas dasar berbagai perundangan (UU), peraturan pemerintah (PP), keputusan Presiden (Keppres). Sedangkan implementasi pelaksanaan programnya didasarkan atas keputusan-keputusan Sektor terkait (Kepmen), dan peraturan daerah (Perda) Propinsi DKI Jakarta, yang secara rinci mencakup:

Surat Keputusan dan Instruksi Menteri

- (1). Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1978, tentang Bentuk Peraturan Daerah.
- (2). Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1988, tentang Penempatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Perkotaan.
- (3). Keputusan Bersama Menteri Kehutanan dan Menteri Dalam Negeri, No. 679/A/ Kpts-V/1989, tentang Penghijauan Nasional, yang lebih meningkatkan peran serta dan

tanggung jawab masyarakat dalam memperbaiki, mempertahankan dan meningkatkan kualitas sumberdaya alam, hutan, tanah dan air, serta lingkungan hidup.

- (4). Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Parawisata Pos dan Telekomunikasi No. 04/Kpts/HK/050/4/1989 dan No.KM.47/PW.004/MPPT-89, tentang Koordinasi Pengembangan Wisata Agro.

Peraturan Daerah

- (1). Peraturan Daerah No. 5 Tahun 1988, tentang Rencana Umum Tata Ruang DKI Jakarta 1985-2005.
- (2). Peraturan Daerah No. 3 Tahun 1987, tentang Penetapan Rencana Bagian Wilayah Kecamatan (RWBK) di DKI Jakarta 1985-2005.
- (3). Keputusan Gubernur DKI Jakarta, No. 811 Tahun 1993, tentang Rencana Strategis Daerah (Restrada) 1992-1997 Pembangunan DKI Jakarta.
- (4). Keputusan Gubernur DKI Jakarta, No 6 Tahun 1999, tentang RTRW DKI Jakarta 2010.

4. Pengertian dan Batasan

- (1). Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan yang berkelanjutan.
- (2). Pengelolaan Kawasan Lindung adalah upaya pelestarian, penyelamatan dan pengendalian, serta pemanfaatan secara optimal terhadap kawasan lindung.
- (3). Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai ciri khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan di sekitar dan di bawahnya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi, pemeliharaan kesuburan tanah.
- (4). Kawasan Hutan lindung Mangrove adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas sebagai tempat dan habitat satwa termasuk biota perairan pantai, serta pelestarian ekosistem mangrove yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya, sebagai pencegahan abrasi pantai.
- (5). Kawasan resapan Air adalah wilayah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan, sebagai penuplai air bumi yang berguna sebagai sumber air bumi, termasuk di dalamnya kawasan-kawasan hutan kota, taman kota dan wisata agro.
- (6). Sempadan pantai adalah, suatu kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan pelestarian fungsi pantai.
- (7). Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai termasuk sungai buatan (kanal), saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan pelestarian fungsi sungai.
- (8). Kawasan sekitar tandon air, adalah kawasan tertentu di sekitar situ-situ, danau dan waduk, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi tandon air.
- (9). Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekitar mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan pelestarian fungsi mata air.

-
-
- (10). Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi, dan perkembangannya berlangsung secara alami.
 - (11). Suaka Marga Satwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa dimana habitatnya perlu dibina untuk menjaga kelangsungan hidupnya.
 - (12). Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi, yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budaya wisata dan rekreasi.
 - (13). Hutan Wisata adalah kawasan pelestarian alam di darat maupun di laut, yang terutama dimanfaatkan untuk kepentingan parawisata dan rekreasi alam.
 - (14). Cagar budaya dan Ilmu pengetahuan adalah kawasan yang mempunyai ciri khas secara fisik di sekitar lokasi bangunan, yang merupakan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi.
 - (15). Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan satwa asli atau bukan asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan dan penunjang budidaya, parawisata dan rekreasi.
 - (16). Taman kawasan Monumental bangunan sejarah, pada hakekatnya merupakan kawasan hijau yang secara khusus dibangun dan atau dikelola sebagai kawasan hijau penyangga lokasi bangunan bersejarah (monumen), yang berfungsi sebagai wahana perlindungan dan penunjang wisata dan rekreasi.

Fenomena Permasalahan dan Aspek Pengelolaan Kawasan Lindung di DKI Jakarta

1. Kesesuaian Kawasan Lindung Dalam RTRW Perkotaan

Sesuai dengan Peraturan Mendagri No. 2 Tahun 1987, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota, alokasi dan penataan kawasan lindung, pada hakekatnya telah diatur di dalamnya, melalui tata cara penyusunan tata ruang kota, yang erat kaitannya dengan aspek lingkungan hidup yang berkelanjutan. Lebih jauh dikemukakan bahwa konsep kesesuaian dan keseimbangan terhadap kondisi fisik wilayah baik letak geografi maupun konfigurasi lapang (topografi)-nya, menjadi salah satu dasar dalam alokasi penempatannya. Hal ini dimaksudkan agar penempatan kawasan lindung dapat berperan dalam keseimbangan ekosistem sesuai dengan peran dan fungsinya.


Mencermati bahwa keserasian, keselasan, keseimbangan fungsi lindung dengan kegiatan perkotaan, erat kaitannya dengan dimensi waktu, teknologi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanannya. Demikian halnya, untuk melindungi penataan dan pengalokasian kawasan lindung yang telah disesuaikan dengan suatu rencana tata ruang wilayah kota, dalam kaitannya dengan aspek legal perlingkungannya, tata cara dan proses pengesahannya secara rinci juga telah diatur dalam Peraturan Mendagri No. 2 Tahun 1987.

Memperhatikan uraian di atas, acuan dasar dalam penetapan dan pengalokasian kawasan lindung di DKI Jakarta, erat kaitannya dengan rencana tata ruang wilayah, hal ini mengingat bahwa:

- (a). Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta, proses penyusunannya telah dilakukan sejak awal sebelum penataan dan alokasi kawasan lindung dilakukan.
- (b). Aplikasi pelaksanaan program pembangunannya, pada dasarnya mengacu dan bersumber dari Dinas Teknis (Sektoral).
- (c). Agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengalokasian kawasan lindung, mengingat atas peran dan fungsinya yang sangat kompleks. Aspek pengelolaan secara terpadu merupakan alternatif yang dinilai strategis, mengingat peranan fungsi sumberdaya alam dan estetika lingkungan, termasuk kualitas ruang yang diperdayakannya.
- (d). Keberadaan kawasan-kawasan lindung dalam aplikasi pengelolaannya didasarkan atas konsepsi “pengelolaan Bioregional”; untuk itu kesinambungan pelaksanaan program secara regional pengelolaan kawasan lindung di wilayah Propinsi DKI Jakarta, telah disesuaikan dengan pengelolaan kawasan lindung wilayah administrasi Propinsi Jawa Barat.

2. Fenomena Permasalahan dan Aspek Pengelolaannya

Seperti telah diuraikan terdahulu, bahwa implementasi pelaksanaan program pengelolaan kawasan lindung di wilayah Propinsi DKI Jakarta, telah dicakup dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) atas dasar RTRW DKI Jakarta 2010; baik terhadap pengelolaan kawasan hijau lindung maupun kawasan hijau binaan, namun demikian belum secara keseluruhan termasuk di dalamnya (Bagan-1).



Bagan-1. Sinkronisasi Pengelolaan Kawasan Lindung dan Pengelolaan RTH DKI Jakarta

Berdasarkan hasil penelusuran (Lampiran-1), kawasan-kawasan monumental di Wilayah DKI Jakarta, secara menyeluruh belum tercakup dalam pengelolaan seperti

dimaksudkan dalam pengelolaan RTH atas dasar RTRW DKI Jakarta 2010. Hal ini mengingat bahwa kawasan-kawasan monumental dimaksud dalam perlindungannya lebih menitik beratkan terhadap perlindungan nilai-nilai monumental bangunannya.

Agar nilai-nilai monumental bangunan bersejarah di Wilayah DKI Jakarta, untuk tetap menjadi bagian dari pengelolaan kawasan lindung, jalan keluar yang hendak ditempuh dengan memperdayakan “kawasan hijau binaan” di sekitar bangunan monumental yang berfungsi sebagai penyangga perlindungan benda-benda bersejarah.

Mencermati atas uraian di atas, nampaknya secara menyeluruh pengelolaan kawasan lindung yang termaksud di dalam Kepres No. 32 Tahun 1990, dapat dijabarkan aspek pengelolannya secara utuh. Makna ini memberikan pengertian bahwa pengelolaan kawasan hijau sebagai perlindungan terhadap kawasan penyangga bangunan benda-benda bersejarah tetap menjadi tanggung-jawab Instansi yang erat kaitannya dengan pengelolaan kawasan hijau (Dinas Teknis), sedangkan perlindungan terhadap benda sejarahnya tetap menjadi tanggung-jawab Instansi terkait di DKI Jakarta.

Sinkronisasi dan Implentasi Pelaksanaan Program Pengelolaan Kawasan Lindung Wilayah DKI Jakarta

1. Sinkronisasi Alokasi Kawasan

Memperhatikan kriteria jenis kawasan lindung seperti dimaksudkan dalam Kepres No. 32 Tahun 1990 serta memperhatikan pembagian kawasan lindung berdasarkan kriteria yang diarahkan oleh Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri, maka jenis kawasan lindung di DKI Jakarta secara umum sinkronisasinya secara rinci disajikan pada tabel berikut:

Tabel-1. Sinkronisasi Pengelolaan Kawasan Lindung Dalam RTH DKI Jakarta

No.	Kriteria Jenis Kawasan Lindung	Penyerasian Dalam RTH DKI Jakarta
1.	Kawasan Pelestarian Alam (a). Kawasan Taman Nasional Laut/Perairan (T.N. Kep. Seribu) (b). Taman Wisata Alam Darat (M. Kamal dan M. Angke) (c). Taman Wisata Alam Laut, (P. Penjalinan Barat dan P. Penjalinan Timur, dan lainnya)	RTH Hijau Lindung RTH Hijau Lindung RTH Hijau Lindung
2.	Kawasan Suaka Alam (a). Cagar Alam Darat (M. Angke) (b). Suaka Margasatwa Darat (P. Rambut) (c). Suaka Margasatwa Laut/Perairan (P. Bokor)	RTH Hijau Lindung RTH Hijau Lindung RTH Hijau Lindung
3.	Kawasan Lindung Lainnya A. Kawasan Perlindungan Bawahnya (a). Kawasan Hutan Lindung (b). Kawasan Resapan Air B. Kawasan Perlindungan Setempat (a). Kawasan Sempadan Sungai (b). Kawasan Sempadan Pantai (b). Kawasan Sekitar Waduk/Situ/Danau/Tandon air (b). Kawasan Bervegetasi mangrove	RTH Hijau Lindung RTH Hijau Binaan RTH Hijau Lindung RTH Hijau Binaan RTH Hijau Binaan RTH Hijau Binaan

Tabel-1. lanjutan

No.	Kriteria Jenis Kawasan Lindung	Penyerasian Dalam RTH DKI Jakarta
	C. Kawasan Cagar Budaya (a). Condet (b). Pitung	RTH Hijau Binaan RTH Hijau Binaan
	D. Kawasan Monumental (a). Taman Mini Indonesia Indah (b). Bumi Perkemahan Cibubur (c). Taman Suaka Margasatwa Ragunan (d). Kawasan Inti Kota 1. Taman Monas 2. Jakarta Inti Kota (Bangunan Arsitektur Belanda) 3. Komplek Pasar Baru (bangunan bersejarah) 4. Kawasan Menteng, Kuningan dan Kebayoran Baru (Spesifik bangunan kuno)	RTH Hijau Binaan RTH Hijau Binaan RTH Hijau Binaan RTH Hijau Binaan ----- ----- -----

2. Implementasi Pelaksanaan Program

Implementasi pengelolaan kawasan lindung atas dasar penyerasian program pembangunan RTH dikelompokkan menjadi dua yaitu (a) pemberdayaan pengelolaan (pelestarian) dan pengembangan kawasan hijau lindung, dan (b) pembangunan dan pengelolaan kawasan hijau binaan, yang secara rinci disajikan pada tabel berikut:

Tabel-2. Implementasi Pelaksanaan Program Pengisian RTH

No.	Jenis RTH	Realisasi 2000 (ha)	Kawasan peluang dalam binaan (ha)	Total kwsn tersedia (ha)	Target RTRW 2010 (ha)	-/+ Kawasan (ha)
I.	Hijau Lindung					
	A. Cagar Alam					
	1. Daratan	25,35	0	25,35	0	0
	2. Kepulauan	170,87	0	170,87	0	0
	B. Hutan Lindung	44,76	0	44,76	0	0
	C. Hutan Wisata	99,82	0	99,82	0	0
	Jumlah	340,80	0	340,80	340,80	0
II.	Hijau Binaan					
	A. Rth Fasum					
	1. Hk/Tmn Kota/Lingkung					
	A. Hutan Kota	256,90	73,20	330,10		
	B. Taman Kota/Ling	113,58	0	113,58		
	C. Taman Bangnan Umum	167,41	0	167,41		
	D. Taman Rekreasi	713,19	0	713,19		
	Jumlah	1.251,08	73,20	1.324,28	1.294,78	+ 29,50
	2. Lapangan Olah Raga					
	A. Lap Sepak Bola	208,47	0	208,47		
	B. Lap Golf	272,20	0	272,20		
	C. Lap Or Lainnya	17,88	0	17,88		
	Jumlah	498,55	0	498,55	498,55	0

Tabel-2. lanjutan

No.	Jenis RTH	Realisasi 2000 (ha)	Kawasan peluang dalam binaan (ha)	Total kwsn tersedia (ha)	Target RTRW 2010 (ha)	-/+ Kawasan (ha)
B.	Pemukaman					
	1. Tm. Pahlawan	102,40	0	102,40		
	2. Pmakan Umum	474,88	1,20	476,08		
	3. Pmkn Wakaf	89,20	0	89,20		
	Jumlah	666,48	1,20	667,68	745,18	- 77,50
C	Rth Fungsi Pengaman					
	1. Tegangan Tinggi					
	A. Pln Eks Kwsn Hutan	23,70	4,70	28,40		
	B. Pln (Transmisi)	0	0	0		
	Jumlah	23,70	4,70	28,40	47,40	- 19,00
	2. Jalan Tol/Median Jln					
	A. Jalan Tol	68,60	27,25	95,85		
	B. Median Jalan/Peneduh	630,49	492,68	1.123,17		
	C. Hijau Bawah Jln Layang	0	8,30	8,30		
	D. Jalur Kereta Api	0	82,45	82,45		
	E. Jalur Bawah Layang Ka	0	7,50	7,50		
	Jumlah	699,09	618,18	1.317,27	2.257,23	- 939,96
	3. Pengaman Perairan					
	A. Bantaran Sungai	66,82	987,98	1.054,80		
	B. Situ-Situ	28,20	64,35	92,55		
	C. Sempadan Pantai	0	16,50	16,50		
	Jumlah	95,02	1.068,83	1.163,85	398,94	+ 764,91
	4. Khusus	0	80,00	80,00	115,00	- 35,00
D.	Penghijauan Pulau	15,00	175,00	190,00	190,00	0
E.	Rth Budidaya Pertanian					
	1. Kebun Bibit	97,82	0	97,82		
	2. Sawah	843,91	0	843,91		
	3. Pertanian Darat	2.715,18	--	--		
	A. Pekarangan			1.237,62		
	B. Cagar Budaya/ Agrowisata			1.083,98		
	C. Sentra Tanaman Hias			393,58		
	Jumlah (E)	3.656,91	0	3.656,91	3.656,91	0
	Jumlah (li)	6.905,83	2.021,11	8.926,94	9.203,99	- 277,05
	Jumlah Dki Jakarta	7.246,63	2.021,11	9.267,74	9.544,79	- 277,05

Keterangan:

Kekurangan areal di atas masih ditambah dengan kawasan hijau perlindungan kawasan monumental (belum terdatakan secara menyeluruh)

Uraian Penutup

Mencermati atas hasil evaluasi sinkronisasi dalam penyerasian pelaksanaan program pembangunan kawasan hijau di Wilayah DKI Jakarta dalam kaitannya dengan pengelolaan kawasan lindung, secara rinci dapat dirangkum sebagai berikut:

- (1). Pada dasarnya bahwa pelaksanaan program pengelolaan kawasan lindung di Wilayah DKI Jakarta telah direalisasikan dalam bentuk sinkronisasi penyerasian program yang diwujudkan dalam bentuk pembangunan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau baik RTH Lindung maupun RTH Binaan yang didasari atas kebijakan Perda DKI Jakarta No. 6 Tahun 1999, tentang RTRW 2010 DKI Jakarta.
- (2). Pengisian pelaksanaan program pembangunan kawasan hijau di Wilayah DKI Jakarta, secara berangsur-angsur telah dirancang (direncanakan) baik untuk memenuhi target kawasan hijau tahun 2005 dan tahun 2010.
- (3). Untuk memenuhi implementasi pengelolaan kawasan lindung berdasarkan Kepres No. 32 tahun 1990, atas dasar surat Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah No. xx/xx/2001; aspek pengelolaannya akan dipersiapkan lebih jauh melalui langkah-langkah (a) rancang tindak penanganan, (b) strategis dan aplikasi pengelolaannya, serta (c) tatanan prioritas penanganannya.